

RANCANGAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.05/2014

TENTANG
PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perkembangan usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersifat dinamis, diperlukan pengaturan perizinan usaha dan kelembagaan yang komprehensif, jelas, dan memberikan kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.
2. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.
3. Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.

4. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
5. Pembiayaan Syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah
6. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disingkat UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang atau unit kerja yang menjalankan Pembiayaan Syariah.
7. Badan Usaha Asing atau Lembaga Asing adalah badan atau lembaga berbadan hukum, baik swasta maupun pemerintah yang didirikan tidak berdasarkan hukum Indonesia.
8. Pemegang Saham Pengendali, yang selanjutnya disingkat PSP, adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang:
 - a. memiliki saham atau modal Perusahaan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
 - b. memiliki saham atau modal Perusahaan kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Direksi:
 - a. bagi Perusahaan berbentuk hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas.
 - b. bagi Perusahaan berbentuk hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian.
10. Dewan Komisaris:
 - a. bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud undang-undang mengenai perseroan terbatas.
 - b. bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian.

11. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS, adalah bagian dari organ Perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

12. Modal Disetor:

- a. bagi Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah modal disetor; atau
- b. bagi Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk badan hukum koperasi adalah simpanan pokok dan simpanan wajib.

13. Ekuitas:

- a. bagi badan hukum perseroan terbatas, terdiri atas:
 1. Modal Disetor;
 2. tambahan Modal Disetor, yaitu penjumlahan dari:
 - a) agio/disagio saham;
 - b) biaya emisi efek ekuitas; dan
 - c) lainnya sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan;
 3. selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sependangali;
 4. saldo laba/rugi;
 5. laba/rugi tahun berjalan;
 6. saham tresuri (*treasury stock*); dan
 7. komponen ekuitas lainnya, yaitu penjumlahan dari:
 - a) perubahan dalam surplus revaluasi;
 - b) selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing;
 - c) keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual; dan
 - d) bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas.
- b. badan hukum koperasi harus sebesar penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan sisa hasil usaha yang belum dibagikan.

14. Debitur:

- a. bagi Perusahaan Pembiayaan adalah debitur baik badan usaha atau perorangan yang menerima pembiayaan pengadaan barang dan/atau jasa dari Perusahaan Pembiayaan; atau
 - b. bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan Pembiayaan Syariah atau Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah konsumen baik badan usaha atau perorangan yang menerima pembiayaan pengadaan barang dan/atau jasa dari Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan Pembiayaan Syariah atau Perusahaan Pembiayaan Syariah.
15. Kantor Cabang adalah kantor Perusahaan yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Perusahaan yang bersangkutan.
16. Kantor Cabang Unit Syariah adalah kantor cabang yang menjalankan Pembiayaan Syariah dan bertanggung jawab secara langsung kepada UUS.
17. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Perusahaan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) Perusahaan baru yang karena hukum memperoleh aset, liabilitas, dan Ekuitas dari Perusahaan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perusahaan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
18. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perusahaan lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan Ekuitas dari Perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perusahaan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
19. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perusahaan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perusahaan tersebut.
20. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aset, liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perusahaan atau lebih atau sebagian aset, liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan beralih karena hukum kepada 1

(satu) Perusahaan atau lebih.

21. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

BENTUK BADAN HUKUM, IZIN USAHA, PERMODALAN, DAN BENTUK BADAN HUKUM

Bagian Kesatu

Bentuk Badan Hukum

Pasal 2

- (1) Perusahaan harus didirikan dalam bentuk badan hukum:
 - a. perseroan terbatas; atau
 - b. koperasi.
- (2) Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sahamnya dapat dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. badan usaha Indonesia atau lembaga Indonesia yang berbadan hukum;
 - c. Badan Usaha Asing atau Lembaga Asing;
 - d. warga negara asing;
 - e. negara Republik Indonesia; dan/atau
 - f. pemerintah daerah.
- (3) Penyertaan modal oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, hanya dapat dilakukan melalui pasar modal.
- (4) Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepemilikannya diatur berdasarkan undang-undang mengenai perkoperasian.

Bagian Kedua

Izin Usaha

Pasal 3

- (1) Perusahaan hanya dapat melakukan kegiatan usaha setelah mendapatkan izin usaha dari OJK.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK.

Pasal 4

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), harus diajukan oleh Direksi kepada OJK dengan menggunakan format Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (2) Pengajuan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dokumen:
 - a. akta pendirian yang telah disahkan, yang paling sedikit harus memuat:
 1. nama dan tempat kedudukan;
 2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
 3. permodalan;
 4. kepemilikan; dan
 5. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris,dan/atau perubahan anggaran dasar terakhir disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang.
 - b. daftar kepemilikan, berupa:
 1. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham, bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau
 2. daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah, bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi.
 - c. data pemegang saham atau anggota selain Pemegang Saham Pengendali:
 1. perseorangan, dilampiri dengan:
 - a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 - b) fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - c) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan
 - d) surat pernyataan yang menyatakan:
 - 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;
 - 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan

pencucian uang (*money laundering*);

- 3) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
- 4) tidak tercatat dalam daftar tidak lulus (DTL) di sektor perbankan;
- 5) tidak pernah dihukum oleh lembaga peradilan karena merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- 6) tidak pernah dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
- 7) tidak pernah dinyatakan menyimpang dari ketentuan perundang-undangan di bidang jasa keuangan yang pernah dilakukannya.

2. badan hukum, dilampiri dengan:

- a) akta pendirian badan hukum, disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang;
- b) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan terakhir;
- c) daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham;
- d) dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1 huruf a), huruf b), dan huruf c) bagi Direksi dari badan hukum yang bersangkutan; dan
- e) surat pernyataan Direksi atau yang setara dengan itu dari badan hukum dimaksud yang menyatakan bahwa:
 - 1) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*);
 - 2) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
 - 3) tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sektor perbankan;
 - 4) tidak pernah dihukum oleh lembaga peradilan karena merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan

- 5) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.
3. negara Republik Indonesia, dilampiri dengan Peraturan Pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan.
 4. pemerintah daerah, dilampiri dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan.
- d. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengenai pengangkatan anggota DPS, bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah;
 - e. fotokopi bukti pelunasan Modal Disetor pada salah satu bank umum di Indonesia atau Bank Umum Syariah bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha;
 - f. neraca awal/pembukaan perusahaan;
 - g. bukti keahlian berupa sertifikat:
 1. keahlian di bidang manajemen risiko, bagi direksi dan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang membidangi fungsi kegiatan utama di bidang pembiayaan dan/atau manajemen risiko;
 2. keahlian di bidang pembiayaan, bagi pegawai Perusahaan Pembiayaan yang menduduki posisi manajerial mulai dari tingkat kepala kantor cabang sampai dengan Direksi dan Dewan Komisaris.
 - h. daftar pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang paling sedikit mempunyai keahlian dan/atau pengalaman di bidang:
 1. pemasaran, analisis kelayakan kredit/pembiayaan dan penagihan;
 2. manajemen risiko, termasuk pengendalian internal;
 3. penerapan prinsip mengenal nasabah; dan
 4. keuangan syariah,yang dilampiri dengan bukti yang menunjukkan keahlian dan/atau pengalaman dimaksud.

- i. bukti kesiapan operasional paling sedikit berupa:
 - 1. daftar aset tetap dan inventaris;
 - 2. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor;
 - 3. contoh perjanjian pembiayaan;
 - 4. skema pembiayaan syariah yang akan dilakukan disertai dengan contoh akad pembiayaan syariah untuk setiap kegiatan usaha, bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; dan
 - 5. nomor pokok wajib pajak (NPWP).
- j. rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama yang paling sedikit memuat:
 - 1. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;
 - 2. rencana penyaluran pembiayaan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan
 - 3. proyeksi arus kas, neraca dan perhitungan laba/rugi bulanan serta asumsi yang mendasarinya dimulai sejak Perusahaan melakukan kegiatan operasional.
- k. fotokopi perjanjian kerja sama antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi Perusahaan yang di dalamnya terdapat penyertaan dari Badan Usaha Asing dan/atau Lembaga Asing;
 - 1. pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah (P4MN); dan
- m. pedoman tata kelola Perusahaan.

Pasal 5

- (1) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha Perusahaan diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan sebagaimana maksud dalam Pasal 4 ayat (2) diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana maksud dalam Pasal 4 ayat (2);

- b. analisis kelayakan atas rencana kerja sebagaimana maksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j;
 - c. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP, anggota DPS, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi; dan
 - d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perusahaan Pembiayaan.
- (4) Penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 6

- (1) Perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari OJK wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan.
- (2) Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.
- (3) Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan format Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dengan dilampiri:
 - a. daftar perjanjian kegiatan usaha pembiayaan atau Pembiayaan Syariah yang telah dilakukan;
 - b. fotokopi perjanjian kegiatan usaha pembiayaan atau Pembiayaan Syariah yang telah dilakukan; dan
 - c. fotokopi surat izin menetap dan/atau surat izin menggunakan tenaga kerja asing yang dikeluarkan oleh instansi berwenang bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing.

Pasal 7

Nama Perusahaan harus dicantumkan secara jelas dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 1 yang dimulai dengan bentuk badan hukum diikuti kata:

- a. *finance* atau pembiayaan, bagi Perusahaan Pembiayaan; atau
- b. *finance* atau pembiayaan disertai dengan kata syariah, bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah.

Pasal 8

Nama Perusahaan wajib dicantumkan secara jelas pada gedung kantor Perusahaan.

Bagian Ketiga

Permodalan

Pasal 9

Perusahaan wajib memenuhi ketentuan permodalan pada saat pendirian sebagai berikut:

- a. badan hukum perseroan terbatas, memiliki Modal Disetor paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau;
- b. badan hukum koperasi, memiliki Modal Disetor paling sedikit 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 10

Total kepemilikan asing pada Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas baik secara langsung maupun tidak langsung paling tinggi 85% (delapan puluh lima perseratus) dari Modal Disetor.

Pasal 11

- (1) Perusahaan hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek paling tinggi 85% (delapan puluh lima perseratus) dari jumlah saham Perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari saham Perusahaan yang tidak dicatatkan di bursa efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tetap dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, dan/atau pemerintah pusat.

Pasal 12

- (1) Bagi pemegang saham yang berbentuk badan usaha Indonesia yang berbadan hukum, lembaga Indonesia yang berbadan hukum, Badan Usaha Asing, dan/atau Lembaga Asing jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan ditetapkan paling tinggi sebesar Ekuitas.
- (2) Jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi pada saat badan usaha atau lembaga yang bersangkutan melakukan:
 - a. penyetoran modal pendirian Perusahaan;
 - b. perubahan pemegang saham Perusahaan; dan/atau
 - c. penambahan Modal Disetor Perusahaan.

Pasal 13

- (1) Ketentuan jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tidak berlaku bagi pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum dana pensiun.
- (2) Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum dana pensiun, pada saat melakukan penyertaan langsung pada Perusahaan, jumlah penyertaan langsung yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi dana pensiun.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 14

- (1) Perusahaan wajib mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsi:
 - a. administrasi dan pembukuan;
 - b. pemasaran, analisis kelayakan pembiayaan dan penagihan;
 - c. manajemen risiko, termasuk pengendalian internal; dan
 - d. penerapan prinsip mengenal nasabah.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis.

BAB IV

SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 15

- (1) Perusahaan yang mempunyai pemegang saham berbentuk Badan Usaha Asing dan/atau Lembaga Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dapat mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai tenaga ahli dengan level jabatan satu tingkat di bawah Direksi, penasihat, atau konsultan, dengan wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya; dan
 - b. memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyelenggarakan kegiatan alih pengetahuan dari tenaga kerja asing kepada pegawai Perusahaan.

- (3) Alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dibuat dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan kepada pegawai Perusahaan.
- (4) Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib terlebih dahulu melaporkan kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tenaga kerja asing dimaksud dipekerjakan dilampiri dengan:
 - a. daftar riwayat hidup tenaga kerja asing yang dipekerjakan, disertai dengan fotokopi dokumen yang mencerminkan bidang keahliannya;
 - b. fotokopi surat izin mempergunakan tenaga kerja asing dari instansi yang berwenang;
 - c. rencana program pendidikan dan pelatihan dalam 1 (satu) tahun takwim selama tenaga kerja asing dimaksud dipekerjakan; dan
 - d. rencana penempatan dan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab tenaga kerja asing.
- (5) Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c secara tertulis kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun takwim berakhir untuk setiap tahunnya.

Bagian Kedua

Pengembangan Tenaga Kerja

Pasal 16

- (1) Perusahaan wajib menyelenggarakan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja.
- (2) Perusahaan wajib menganggarkan 5% (lima perseratus) dari biaya umum Perusahaan untuk pengembangan dan pelatihan pegawai.
- (3) Pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan.
- (4) Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan setelah

tahun takwim berakhir untuk setiap tahunnya.

BAB V

KEANGGOTAAN PADA ORGANISASI LAIN

Pasal 17

Perusahaan wajib terdaftar menjadi anggota lembaga penyedia informasi perkreditan yang ditetapkan oleh OJK.

Pasal 18

Perusahaan wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang menaungi Perusahaan di Indonesia.

BAB VI

UNIT USAHA SYARIAH

Bagian Kesatu

Pembentukan UUS

Pasal 19

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan Pembiayaan Syariah wajib membentuk UUS.
- (2) UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempunyai pembukuan terpisah dari Perusahaan Pembiayaan.

Bagian Kedua

Modal Kerja UUS

Pasal 20

- (1) UUS wajib mempunyai modal kerja paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (2) Modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disisihkan dalam bentuk tunai dan ditempatkan pada salah satu bank umum syariah di Indonesia.

Bagian Ketiga

Perizinan UUS

Pasal 21

- (1) UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh izin UUS dari OJK.
- (2) Untuk memperoleh izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perusahaan Pembiayaan harus mengajukan permohonan pembukaan UUS kepada OJK dengan menggunakan format Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (3) Pengajuan permohonan izin pembukaan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri

dengan:

- a. perubahan anggaran dasar yang mencantumkan:
 1. salah satu maksud dan tujuan perusahaan yaitu melakukan kegiatan usaha pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 2. wewenang dan tanggung jawab DPS,
disertai dengan bukti persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;
- b. fotokopi bukti setoran modal kerja pada salah satu bank umum syariah di Indonesia yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran;
- c. surat keputusan Direksi Perusahaan Pembiayaan yang menyetujui penempatan modal kerja pada UUS disertai dengan besaran jumlah penempatan modal kerjanya;
- d. data pimpinan UUS, meliputi:
 1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 2. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 3. daftar riwayat hidup dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;
 4. bukti pengangkatan sebagai pimpinan UUS;
 5. surat pernyataan yang menyatakan:
 - a) tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan;
 - b) tidak rangkap jabatan pada fungsi lain; dan
 6. bukti keahlian dan/atau pengalaman di bidang syariah;
- e. data DPS, meliputi:
 1. bukti lulus penilaian kemampuan dan kepatutan bagi DPS;
 2. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengenai pengangkatan DPS;
- f. laporan keuangan awal UUS yang terpisah dari kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan;
- g. dokumen pelaporan penggunaan akad yang digunakan dalam kegiatan Pembiayaan Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah;

- h. rencana kerja UUS yang akan dibuka yang paling sedikit memuat:
1. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;
 2. target penyaluran Pembiayaan Syariah dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud;
 3. sistem dan prosedur kerja;
 4. jumlah dan susunan personalia, dan
 5. proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) yang dimulai sejak UUS melakukan kegiatan operasional serta proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi.

Pasal 22

- (1) Dalam memproses permohonan izin pembukaan UUS, OJK melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);
 - b. analisis kelayakan atas rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf h; dan
 - c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pembiayaan Syariah.
- (2) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan UUS paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan izin pembukaan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal OJK meyetujui permohonan izin pembentukan UUS, izin UUS dimaksud berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 23

- (1) UUS wajib melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Syariah paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal izin pembukaan UUS ditetapkan.
- (2) UUS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha Pembiayaan Syariah kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha UUS.

- (3) Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Direksi Perusahaan Pembiayaan dengan menggunakan format Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dengan dilampiri:
- a. daftar perjanjian kegiatan usaha pembiayaan syariah yang telah dilakukan; dan
 - b. fotokopi perjanjian kegiatan usaha pembiayaan syariah yang telah dilakukan.

Bagian Keempat

Pimpinan UUS

Pasal 24

- (1) UUS wajib dipimpin oleh seorang pimpinan UUS.
- (2) Pimpinan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan;
 - b. tidak rangkap jabatan pada fungsi lain pada perusahaan yang sama; dan
 - c. mempunyai keahlian dan/atau pengalaman di bidang syariah.

Pasal 25

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib melaporkan perubahan pimpinan UUS kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal pengangkatan pimpinan UUS.
- (2) Pelaporan perubahan pimpinan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf d.

Bagian Kelima

Kantor Cabang Unit Syariah

Pasal 26

- (1) UUS dapat membuka Kantor Cabang Unit Syariah dengan wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari OJK.
- (2) UUS yang membuka Kantor Cabang Unit Syariah harus memenuhi persyaratan:
 - a. tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat; dan
 - b. tidak sedang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha oleh OJK.

Pasal 27

- (1) Untuk memperoleh izin pembukaan Kantor Cabang Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Direksi Perusahaan Pembiayaan harus mengajukan permohonan kepada OJK dengan menggunakan format Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (2) Permohonan izin pembukaan Kantor Cabang Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan dokumen:
 - a. data pimpinan Kantor Cabang Unit Syariah, meliputi:
 1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 2. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 3. daftar riwayat hidup dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;
 - b. data alamat lengkap Kantor Cabang Unit syariah disertai dengan bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor; dan
 - c. rencana kerja Kantor Cabang Unit Syariah yang akan dibuka yang paling sedikit memuat:
 1. target pembiayaan dan langkah-langkah untuk mewujudkan target pembiayaan;
 2. sistem dan prosedur kerja;
 3. struktur organisasi; dan
 4. jumlah dan susunan personalia, disertai dengan daftar riwayat hidup.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka memproses permohonan izin pembukaan Kantor Cabang Unit Syariah, OJK melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
 - b. analisis kelayakan atas rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c; dan
 - c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pembiayaan Syariah.
- (2) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan Kantor Cabang **Unit** Syariah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan izin pembukaan Kantor Cabang

Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diterima secara lengkap dan benar.

- (3) Dalam hal OJK meyetujui permohonan izin pembukaan Kantor Cabang Unit Syariah, izin Kantor Cabang **Unit Syariah** dimaksud berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Penolakan atas permohonan izin pembukaan Kantor Cabang **Unit** Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 29

- (1) UUS wajib melaporkan perubahan alamat Kantor Cabang Unit Syariah kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal perubahan alamat Kantor Cabang Unit Syariah.
- (2) Pelaporan perubahan alamat Kantor Cabang Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan oleh Direksi Perusahaan Pembiayaan dengan menggunakan format Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dengan dilampiri data alamat lengkap Kantor Cabang Unit Syariah disertai dengan bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor.

Pasal 30

- (1) UUS yang akan menutup Kantor Cabang Unit Syariah wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada Debitur mengenai:
 - a. rencana penutupan Kantor Cabang Unit Syariah; dan
 - b. prosedur penyelesaian hak dan kewajiban.
- (2) Prosedur penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan memperhatikan kepentingan Debitur.

Pasal 31

- (1) UUS wajib melaporkan penutupan Kantor Cabang Unit Syariah kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penutupan Kantor Cabang Unit Syariah.
- (2) Pelaporan penutupan Kantor Cabang Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan oleh Direksi Perusahaan Pembiayaan dengan menggunakan format Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dengan dilampiri:

- a. bukti pemberitahuan rencana penutupan Kantor Cabang Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a; dan
 - b. bukti pemberitahuan prosedur penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK mencabut izin pembukaan Kantor Cabang Unit Syariah.

Pasal 32

OJK dapat mencabut izin pembukaan Kantor Cabang Unit Syariah apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan secara terus menerus, Kantor Cabang Unit Syariah dimaksud terbukti tidak melakukan kegiatan operasional.

Pasal 33

- (1) UUS dapat membuka kantor selain Kantor Cabang Unit Syariah di wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Kantor selain Kantor Cabang Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan dikoordinasikan oleh Kantor Cabang Unit Syariah sesuai dengan lingkup wilayahnya.
- (3) Pembukaan kantor selain Kantor Cabang Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan secara tertulis kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal pembukaan kantor dimaksud, dengan menyebutkan fungsi kantor dimaksud, alamat lengkap kantor dan identitas pimpinan kantor.

Pasal 34

Perubahan alamat dan penutupan kantor selain Kantor Cabang Unit Syariah wajib dilaporkan oleh UUS kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal penutupan kantor.

Bagian Keenam

Penutupan UUS

Pasal 35

- (1) Perusahaan Pembiayaan dapat menutup UUS dengan wajib terlebih dahulu melaporkan rencana penutupan UUS kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum penutupan dilakukan.
- (2) Perusahaan Pembiayaan yang akan menutup UUS wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada Debitur mengenai:

- a. rencana penutupan UUS; dan
 - b. prosedur penyelesaian hak dan kewajiban Debitur.
- (3) Prosedur penyelesaian hak dan kewajiban kepada Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kepentingan Debitur.

Pasal 36

- (1) Pelaporan penutupan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) harus diajukan oleh Direksi Perusahaan Pembiayaan dengan menggunakan format Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dengan dilampiri :
- a. bukti pemberitahuan rencana penutupan UUS kepada Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a;
 - b. bukti pemberitahuan prosedur penyelesaian hak dan kewajiban kepada Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b; dan
 - c. bukti penyelesaian keberatan dari Debitur, apabila terdapat keberatan dari Debitur.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut izin pembukaan UUS.

Bagian Ketujuh

Pemisahan UUS

Pasal 37

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang berbadan hukum perseroan terbatas wajib memisahkan UUS menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah dengan cara mendirikan badan hukum perseroan terbatas dengan ketentuan:
- a. apabila nilai aset UUS telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total aset Perusahaan Pembiayaan induknya berdasarkan laporan bulanan terakhir yang disampaikan kepada OJK; atau
 - b. paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan OJK ini.
- (2) Pemisahan UUS menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah dengan badan hukum perseroan terbatas wajib dilakukan Perusahaan Pembiayaan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) bulan sejak terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal selama proses Pemisahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), aset UUS menurun dan tidak lagi mencapai paling rendah 50% (lima puluh perseratus) dari total aset Perusahaan Pembiayaan induknya, kondisi dimaksud tidak menghilangkan kewajiban Perusahaan Pembiayaan untuk melakukan pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (4) Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS dapat memisahkan UUS sebelum terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikecualikan dari ketentuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Modal Disetor Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (4) paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (3) Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (4) wajib meningkatkan Modal Disetor menjadi paling sedikit sebesar ketentuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal izin usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil Pemisahan diberikan.

Pasal 39

Pelaksanaan pemisahan UUS wajib dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana di atur dalam Peraturan OJK ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KANTOR CABANG

Pasal 40

- (1) Perusahaan dapat membuka Kantor Cabang di dalam atau di luar negeri.
- (2) Untuk dapat membuka Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan harus terlebih dahulu memperoleh izin pembukaan Kantor Cabang dari OJK.
- (3) Untuk memperoleh izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan harus mengajukan permohonan izin pembukaan Kantor

Cabang kepada OJK.

Pasal 41

Perusahaan dapat membuka Kantor Cabang dengan memenuhi persyaratan:

- a. tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat; dan
- b. tidak sedang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha oleh OJK.

Pasal 42

- (1) Permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) harus diajukan oleh Direksi kepada OJK dengan menggunakan format Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (2) Pengajuan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dokumen:
 - a. rencana kerja tahunan Perusahaan yang paling sedikit memuat:
 1. nama kota dan alamat lengkap Kantor Cabang yang akan dibuka;
 2. sumber pendanaan;
 3. target pembiayaan; dan
 4. proyeksi keuangan yang terdiri dari arus kas, neraca, dan perhitungan laba rugi;
 - b. rencana kerja Kantor Cabang yang akan dibuka yang paling sedikit memuat:
 1. target pembiayaan dan langkah-langkah untuk mewujudkan target pembiayaan;
 2. sistem dan prosedur kerja;
 3. struktur organisasi; dan
 4. proyeksi keuangan bulanan yang terdiri dari arus kas, neraca, dan perhitungan laba rugi selama 12 (dua belas) bulan.
 - c. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor;
 - d. jumlah dan susunan personalia, disertai dengan daftar riwayat hidup dan nama calon kepala cabang.

Pasal 43

- (1) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).

- (2) OJK memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam rangka memproses permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), OJK melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2);
 - b. analisis atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2); dan
 - c. verifikasi langsung ke Kantor Cabang yang akan dibuka, apabila diperlukan.
- (4) Penolakan atas permohonan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 44

- (1) Perusahaan dapat melakukan penutupan Kantor Cabang setelah melakukan pemberitahuan kepada Debitur mengenai:
 - a. penutupan Kantor Cabang; dan
 - b. prosedur penyelesaian hak dan kewajiban.
- (2) Prosedur penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan memperhatikan kepentingan Debitur.
- (3) Perusahaan wajib melaporkan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penutupan Kantor Cabang.
- (4) Pelaporan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menggunakan format Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (5) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OJK mencabut izin pembukaan Kantor Cabang terhitung sejak tanggal penutupan.

Pasal 45

OJK dapat mencabut izin pembukaan Kantor Cabang

apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan secara terus menerus, Kantor Cabang dimaksud terbukti tidak melakukan kegiatan operasional.

Pasal 46

- (1) Perusahaan dapat membuka kantor selain Kantor Cabang dengan melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pembukaan.
- (2) Pelaporan kantor selain Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fungsi kantor beserta alamat lengkap.

Pasal 47

- (1) Kantor selain Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 bertanggung jawab kepada Kantor Cabang sesuai lingkup Kantor Cabang dimaksud.
- (2) Dalam hal Perusahaan belum mempunyai Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kantor selain Kantor Cabang bertanggung jawab dan dikoordinasikan oleh Kantor Pusat.
- (3) Kantor selain Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menjalankan kegiatan usaha dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. memberikan persetujuan pembiayaan kepada calon Debitur;
 - b. menandatangani perjanjian atau kontrak pembiayaan dengan Debitur.

Pasal 48

- (1) Perusahaan dapat meningkatkan status kantor selain Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
- (2) Permohonan persetujuan peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyampaikan surat permohonan sebagaimana format Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK dilengkapi dengan:
 - a. rencana kerja tahunan Perusahaan yang paling sedikit memuat:
 1. nama kota dan alamat lengkap Kantor Cabang yang akan dibuka;
 2. sumber pendanaan;
 3. target pembiayaan; dan
 4. proyeksi keuangan yang terdiri dari arus kas, neraca, dan perhitungan laba rugi;

- b. rencana kerja Kantor Cabang yang akan dibuka yang paling sedikit memuat:
 1. target pembiayaan dan langkah-langkah untuk mewujudkan target pembiayaan;
 2. sistem dan prosedur kerja;
 3. struktur organisasi; dan
 4. proyeksi keuangan bulanan yang terdiri dari arus kas, neraca, dan perhitungan laba rugi selama 12 (dua belas) bulan.
 - c. jumlah dan susunan personalia, disertai dengan daftar riwayat hidup dan nama calon kepala cabang.
- (3) Rencana kerja Kantor Cabang yang memuat target pembiayaan, proyeksi keuangan, analisis potensi pasar dan risiko yang akan dihadapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disusun berdasarkan kinerja masa lampau dan prospek usaha dari kantor selain Kantor Cabang dimaksud.

Pasal 49

Perusahaan tidak diperkenankan melakukan perubahan alamat Kantor Cabang yang berbeda kabupaten/kota dengan Kantor Cabang sebelumnya.

BAB VIII

PELAPORAN

Bagian Pertama

Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 50

- (1) Perusahaan yang melakukan perubahan anggaran dasar tertentu wajib melaporkan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari setelah perubahan disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang.
- (2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
 - a. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan;
 - b. nama Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
 - c. pengurangan modal ditempatkan dan disetor;
 - d. status Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya,
 - e. nama Perusahaan yang berbentuk badan hukum

- koperasi;
- f. pengurangan simpanan pokok, simpanan wajib, dan/atau hibah; dan/atau
 - g. penambahan modal ditempatkan dan disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib.
- (3) Pelaporan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus menggunakan format Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen:
- a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti pengesahan atau persetujuan dari instansi berwenang; dan
 - b. contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan, dalam hal terjadi perubahan kegiatan usaha.
- (4) Pelaporan perubahan nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau nama Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e harus menggunakan format Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen:
- a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
 - b. akta risalah rapat anggota dan/atau perubahan anggaran dasar bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi; dan
 - c. nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama baru dari Perusahaan.
- (5) Pelaporan pengurangan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c atau pengurangan simpanan pokok, simpanan wajib, dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus menggunakan format Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.
- (6) Pelaporan perubahan status Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, harus

menggunakan format Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang.

- (7) Pelaporan penambahan modal ditempatkan dan disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan/atau hibah Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, harus menggunakan format Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen:
- a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
 - b. bukti penambahan modal, yaitu:
 1. fotokopi bukti setoran modal pada salah satu bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran, dalam hal penambahan Modal Disetor dilakukan dalam bentuk uang; atau
 2. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal, dalam hal penambahan Modal Disetor dilakukan dalam bentuk pengalihan pinjaman subordinasi dan/atau saldo laba bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
 - c. surat pernyataan pemegang saham atau anggota koperasi yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dalam hal penambahan modal dilakukan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1;
 - d. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir, dalam hal pemegang saham berupa badan usaha, lembaga atau badan hukum koperasi; dan
 - e. rencana bisnis (*business plan*) dan langkah-langkah Perusahaan dalam penggunaan penambahan Modal Disetor.
- (8) Berdasarkan pelaporan Perusahaan mengenai:
- a. perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan/atau
 - b. perubahan nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau huruf e,

OJK menetapkan perubahan atas Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK mengenai izin usaha yang diberikan sebelumnya kepada Perusahaan.

Bagian Kedua

Pelaporan Perubahan Direksi, Dewan Komisaris,
dan/atau Pemegang Saham

Pasal 51

- (1) Perusahaan yang melakukan perubahan:
 - a. anggota Direksi
 - b. anggota Dewan Komisaris; dan/atau
 - c. pemegang saham;wajib melaporkan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari setelah perubahan disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pelaporan perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus menggunakan format Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen:
 - a. akta risalah rapat anggota bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi; dan
 - b. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.
- (3) Pelaporan perubahan pemegang saham perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus menggunakan format Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen:
 - a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
 - b. akta pemindahan hak atas saham, dalam hal terjadi pemindahan hak atas saham;
 - c. data pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dalam hal terdapat pemegang saham baru; dan
 - d. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa uang yang digunakan untuk membeli saham Perusahaan tidak berasal kegiatan pencucian uang

(*money laundering*), dalam hal terjadi jual beli saham.

Pasal 52

- (1) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS wajib melaporkan perubahan susunan dan kedudukan DPS kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pengangkatan sesuai dengan format Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. bukti lulus penilaian kemampuan dan kepatutan bagi DPS; dan
 - b. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengenai pengangkatan anggota DPS.

Bagian Ketiga

Laporan Perubahan Alamat

Pasal 53

- (1) Perusahaan wajib melaporkan perubahan alamat kantor pusat, Kantor Cabang, atau kantor selain Kantor Cabang secara tertulis kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal perubahan.
- (2) Pelaporan perubahan alamat kantor pusat, Kantor Cabang, atau kantor selain Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan format Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dengan bukti kepemilikan atau penguasaan atas gedung kantor yang baru.

BAB IX

PENGGABUNGAN, PELEBURAN,
PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN

Bagian Pertama

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan

Pasal 54

- (1) Perusahaan dapat melakukan:
 - a. Penggabungan;
 - b. Peleburan; atau
 - c. Pengambilalihan
- (2) Pengambilalihan terhadap Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2), Pasal 11, dan Pasal 12.

Pasal 55

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) wajib menyampaikan rencana pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Direksi kepada OJK, dengan melampirkan:
 - a. rencana akta risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota;
 - b. rencana akta Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan;
 - c. rencana daftar kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, bagi Perusahaan yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan;
 - d. akta pemindahan hak atas saham, dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan secara langsung dari pemegang saham, bagi Perusahaan yang akan melakukan Pengambilalihan;
 - e. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit;
 - f. laporan keuangan proforma dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan;
 - g. data pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c;
 - h. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa uang yang digunakan untuk membeli saham Perusahaan tidak berasal kegiatan pencucian uang (*money laundering*), bagi Perusahaan yang akan melakukan Pengambilalihan.
- (3) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. analisis kelayakan atas rencana penggabungan atau peleburan;
 - c. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP, anggota DPS, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi; dan
 - d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perusahaan

Pembiayaan.

Pasal 56

- (1) Perusahaan yang menerima Penggabungan wajib melaporkan Penggabungan atau Perusahaan hasil Peleburan wajib melaporkan Peleburan secara tertulis kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi berwenang.
- (2) Perusahaan yang diambil alih wajib melaporkan Pengambilalihan secara tertulis kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta Pengambilalihan yang dibuat di hadapan notaris.
- (3) Pelaporan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggunakan format Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dengan:
 - a. untuk Penggabungan:
 1. akta risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota;
 2. akta Penggabungan yang telah disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang;
 3. daftar kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b; dan
 4. data pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c;
 - b. untuk Peleburan:
 1. akta risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota;
 2. akta Peleburan yang telah disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang;
 3. daftar kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b; dan
 4. data pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c;
- (4) Dalam rangka pelaporan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan yang menerima Penggabungan atau hasil Peleburan dapat mengajukan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan yang menggabungkan diri atau yang meleburkan diri kepada OJK atas namanya.

- (5) Permohonan izin pembukaaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus menggunakan format Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dengan:
 - a. izin pembukaan Kantor Cabang terdahulu yang dimiliki oleh Perusahaan yang menggabungkan diri atau yang meleburkan diri; dan
 - b. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor.
- (6) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), OJK:
 - a. melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4;
 - b. mencabut izin usaha dan izin pembukaan Kantor Cabang Perusahaan yang menggabungkan diri; dan
 - c. memberikan persetujuan izin pembukaan Kantor Cabang dalam Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (5),OJK:
 - a. melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 sampai dengan angka 4;
 - b. mencabut izin usaha dan izin pembukaan Kantor Cabang Perusahaan yang meleburkan diri;
 - c. memberikan persetujuan atau penolakan izin usaha kepada Perusahaan yang merupakan hasil Peleburan; dan
 - d. memberikan persetujuan izin pembukaan Kantor Cabang dalam Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam hal OJK memberikan persetujuan atas izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (8) Pemberian persetujuan izin pembukaan Kantor Cabang dalam Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dilakukan paling lama 40 (empat puluh) hari setelah dokumen pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterima secara lengkap dan benar.

- (9) Pemberian persetujuan atau penolakan izin usaha dalam Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dan pemberian persetujuan izin pembukaan Kantor Cabang dalam Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d dilakukan paling lama 40 (empat puluh) hari setelah dokumen pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (5) diterima secara lengkap dan benar.
- (10) Dalam hal OJK menolak untuk menetapkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c penolakan tersebut disertai dengan penjelasan secara tertulis.
- (11) Sebelum persetujuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c diberikan, Perusahaan dilarang menjalankan kegiatan usaha pembiayaan.

Bagian Kedua

Pemisahan

Pasal 57

- (1) Perusahaan dapat melakukan Pemisahan, dengan cara:
 - a. Pemisahan murni; atau
 - b. Pemisahan tidak murni.
- (2) Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mengakibatkan seluruh aset, liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perusahaan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perusahaan yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum.
- (3) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mengakibatkan sebagian aset, liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perusahaan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perusahaan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

Pasal 58

- (1) Perusahaan dapat melakukan Pemisahan murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, dengan cara mendirikan Perusahaan baru.
- (2) Perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan usaha pembiayaan sebelum memperoleh izin usaha dari OJK.
- (3) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi Perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK paling lama 60 (enam puluh)

hari terhitung sejak tanggal akta Pemisahan yang dibuat di hadapan notaris.

- (4) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 59

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3), harus diajukan dengan menggunakan format Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (2) Pengajuan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - b. akta risalah rapat umum pemegang saham yang menyetujui Pemisahan; dan
 - c. akta Pemisahan.
- (3) Dalam rangka permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dapat mengajukan permohonan penetapan izin pembukaan Kantor Cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan yang melakukan Pemisahan murni kepada OJK atas namanya.
- (4) Permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus menggunakan format Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dengan:
 - a. izin pembukaan Kantor Cabang terdahulu yang dimiliki oleh Perusahaan yang melakukan Pemisahan murni; dan
 - b. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor.
- (5) Berdasarkan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), OJK:
 - a. menetapkan pencabutan izin usaha dan izin pembukaan Kantor Cabang Perusahaan yang melakukan Pemisahan murni; dan
 - b. memberikan persetujuan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal permohonan izin usaha disetujui.

Pasal 60

- (1) Perusahaan dapat melakukan Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b, dengan cara:
 - a. mendirikan Perusahaan baru; atau
 - b. mengalihkan sebagian aset, liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan kepada Perusahaan lain yang telah memperoleh izin usaha.
- (2) Perusahaan yang melakukan Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemisahan dari OJK.
- (3) Permohonan untuk memperoleh persetujuan Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan oleh Direksi Perusahaan yang akan melakukan Pemisahan kepada OJK dengan menggunakan format Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen:
 - a. rancangan akta Pemisahan;
 - b. rancangan akta pendirian Perusahaan yang akan menerima aset, liabilitas, dan ekuitas; dan
 - c. neraca proforma Perusahaan yang melakukan Pemisahan.
- (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (5) Perusahaan yang melakukan Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan.

Pasal 61

- (1) Perusahaan yang melakukan Pemisahan tidak murni setelah memperoleh persetujuan Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) wajib melaporkan pelaksanaan Pemisahan secara tertulis kepada OJK paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan Pemisahan diperoleh.
- (2) Pelaporan pelaksanaan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan format Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen:
 - a. akta risalah rapat umum pemegang saham yang menyetujui Pemisahan;

- b. akta Pemisahan; dan
 - c. perubahan anggaran dasar yang disetujui oleh instansi berwenang, dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar.
- (3) Dalam hal Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap UUS, berdasarkan pelaporan pelaksanaan Pemisahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) OJK mencabut izin UUS.

Pasal 62

- (1) Perusahaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a dilarang melakukan kegiatan usaha pembiayaan sebelum memperoleh izin usaha dari OJK.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perusahaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a harus mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK.
- (3) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 63

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) harus diajukan dengan menggunakan format Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (2) Pengajuan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Dalam rangka permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a, dapat mengajukan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan yang melakukan Pemisahan tidak murni kepada OJK atas namanya.
- (4) Permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus menggunakan format Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dengan:
- a. izin pembukaan Kantor Cabang terdahulu yang dimiliki oleh Perusahaan yang melakukan Pemisahan tidak murni; dan

- b. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor.
- (5) Berdasarkan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), OJK memberikan persetujuan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal permohonan izin usaha disetujui.

Pasal 64

Pemrosesan permohonan izin usaha, pemberian persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha bagi Perusahaan baru hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) huruf a berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Pasal 4.

Bagian Keempat

Pemenuhan Ketentuan Lain

Pasal 65

- (1) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan yang menerima Penggabungan, hasil Peleburan, Pengambilalihan, dan yang menerima peralihan wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK ini.

BAB X

KONVERSI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN MENJADI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Pasal 66

- (1) Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan konversi menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah dengan terlebih dahulu memperoleh izin dari OJK.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perusahaan Pembiayaan harus mengajukan permohonan izin kepada OJK dengan menggunakan format Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (3) Pengajuan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:
- izin usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan;
 - hasil penilaian kemampuan dan kepatutan untuk Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham Pengendali yang masih berlaku;
 - risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengenai pengangkatan anggota DPS, bagi

Perusahaan Pembiayaan Syariah;

- d. akta risalah rapat umum pemegang saham yang menyetujui konversi; dan
- e. daftar pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang paling sedikit mempunyai keahlian dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah, dilampiri dengan bukti menunjukkan keahlian dan/atau pengalaman dimaksud;
- f. rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama setelah mendapatkan izin sebagai Perusahaan Pembiayaan Syariah, yang paling sedikit memuat:
 1. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;
 2. rencana penyaluran pembiayaan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan
 3. proyeksi arus kas, neraca dan perhitungan laba/rugi bulanan serta asumsi yang mendasarinya dimulai sejak Perusahaan melakukan kegiatan operasional.

Pasal 67

- (1) Dalam memproses permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), OJK melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3);
 - b. analisis kelayakan atas rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf f; dan
 - c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pembiayaan Syariah.
- (2) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal OJK menyetujui permohonan izin usaha, OJK mengubah izin Perusahaan Pembiayaan menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah.
- (4) Dalam hal OJK menolak permohonan izin usaha, penolakan tersebut disertai dengan penjelasan secara tertulis.

Pasal 68

- (1) Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dikecualikan dari:
 - a. ketentuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9; dan

b. kewajiban memiliki Ekuitas paling sedikit:

1. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau
 2. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbentuk koperasi.
- (2) Ekuitas Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (3) Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) wajib meningkatkan Ekuitas menjadi paling sedikit sebesar sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal izin usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil Pemisahan diberikan.

BAB XI

PENCABUTAN IZIN USAHA

Pasal 69

- (1) Pencabutan izin usaha Perusahaan dilakukan oleh OJK.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Perusahaan:
 - a. bubar;
 - b. dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ini;
 - c. melakukan perubahan kegiatan usaha; dan
 - d. melakukan Penggabungan atau Peleburan.
- (3) Sebelum pencabutan izin usaha ditetapkan oleh OJK , Perusahaan wajib melakukan penyelesaian kewajibannya kepada Debitur.
- (4) Prosedur penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan memperhatikan kepentingan Debitur.

Pasal 70

- (1) Dalam hal Perusahaan bubar karena keputusan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota atau karena sebab lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, likuidator atau penyeselai harus melaporkan pembubaran tersebut

kepada OJK paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan atau penetapan Pembubaran.

- (2) Pelaporan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri dengan:
 - a. dokumen yang menjadi dasar ditetapkannya keputusan atau penetapan pembubaran; dan
 - b. izin usaha.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut izin usaha Perusahaan.

Pasal 71

- (1) Perusahaan yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari OJK.
- (2) Permohonan persetujuan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. rancangan akta anggaran dasar yang memuat rencana kegiatan usaha yang baru;
 - b. rencana penyelesaian hak dan kewajiban yang terkait dengan kegiatan usaha pembiayaan.
- (3) Perusahaan wajib melaporkan perubahan kegiatan usaha paling lama 15 (lima belas) hari sejak perubahan anggaran dasar disahkan oleh instansi berwenang, yang dilampiri dengan:
 - a. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota; dan
 - b. perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang.
- (4) Dalam hal Perusahaan tidak memnuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, OJK dapat mencantumkan Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris ke dalam daftar orang tercela di sektor jasa keuangan.
- (5) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut izin usaha Perusahaan.

Pasal 72

Perusahaan yang telah dicabut izin usahanya dilarang untuk menggunakan kata *finance* dan/atau Pembiayaan dalam nama Perusahaan.

BAB XII

PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN DAN PELAYARAN

Pasal 73

Perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan di bidang ketenagalistrikan tidak wajib memenuhi ketentuan mengenai Pasal 12 ayat (1).

Pasal 74

Perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan di bidang pelayaran tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1).

BAB XIII

SANKSI

Pasal 75

- (1) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18, Pasal 44 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 56 ayat (2), Pasal 58 ayat (2), Pasal 60 ayat (2), Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 65, Pasal 68 ayat (3), Pasal 69 ayat (3), Pasal 69 ayat (4), dan Pasal 72 Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif yaitu berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha Perusahaan.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat memberikan sanksi tambahan berupa:
 - a. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - b. larangan pembukaan jaringan Kantor Cabang dan kantor selain Kantor Cabang;
 - c. penurunan tingkat kesehatan;
 - d. pembatalan persetujuan tertentu; dan/atau
 - e. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*).
- (3) Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi administratif.

- (4) Dalam hal Perusahaan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sanksi peringatan tersebut dapat diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
- (5) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi peringatan.
- (6) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Perusahaan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha.
- (7) Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (8) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
- (9) Perusahaan yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilarang melakukan kegiatan usaha.
- (10) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.
- (11) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perusahaan tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut izin usaha Perusahaan yang bersangkutan.
- (12) OJK dapat mengumumkan sanksi pembatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e c kepada masyarakat.

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34, Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (1), Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (3), dan Pasal 39 Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif yaitu berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan kegiatan usaha UUS; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha UUS.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat memberikan sanksi tambahan berupa:
 - a. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - b. larangan pembukaan jaringan Kantor Cabang Unit Syariah dan/atau kantor selain Kantor Cabang Unit Syariah;
 - c. penurunan tingkat kesehatan;
 - d. pembatalan persetujuan tertentu; dan/atau
 - e. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*).
- (3) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi administratif.
- (4) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS dikenakan sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sanksi peringatan tersebut dapat diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
- (5) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi peringatan.
- (6) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS.
- (7) Sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS diberikan

secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

- (8) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
- (9) Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilarang melakukan kegiatan usaha.
- (10) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS.
- (11) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.
- (12) OJK dapat mengumumkan sanksi pembatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pencabutan izin usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada masyarakat.

Pasal 77

Dalam hal Perusahaan mendapatkan sanksi administratif berupa sanksi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) sebanyak 5 (lima) kali atau lebih secara kumulatif dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, Direksi dan/atau Dewan Komisaris wajib mengikuti penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Perusahaan Pembiayaan yang telah mendapatkan izin usaha sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan maka izin usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan dinyatakan masih berlaku.

Pasal 79

Perusahaan Pembiayaan yang memiliki kepemilikan asing melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan, tidak wajib menyesuaikan ketentuan mengenai kepemilikan asing sepanjang tidak melakukan perubahan modal dan perubahan pemegang saham.

Pasal 80

Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan OJK ini.

Pasal 81

Perusahaan Pembiayaan yang telah melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebelum berlakunya Peraturan OJK ini wajib memenuhi ketentuan modal kerja UUS sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut:

- a. paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2015;
- b. paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2016; dan
- c. paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2017.

Pasal 82

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang telah melakukan seluruh kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebelum berlakunya Peraturan OJK ini wajib menyampaikan permohonan izin sebagai Perusahaan Pembiayaan Syariah paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan OJK ini.
- (2) Permohonan izin sebagai Perusahaan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan Direksi kepada OJK dilampiri izin usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan dan daftar Kantor Cabang perusahaan.
- (3) Berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK memberikan izin usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 83

Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Peraturan OJK ini.

Pasal 84

(1) Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap Perusahaan Pembiayaan berdasarkan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.010/2012;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

dinyatakan tetap sah dan berlaku.

(2) Perusahaan Pembiayaan yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi lanjutan sesuai dengan Peraturan OJK ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku ketentuan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan bagi Perusahaan Pembiayaan tunduk pada Peraturan OJK ini.

Pasal 86

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a berlaku efektif 1 (satu) tahun sejak Peraturan OJK ini mulai berlaku.

Pasal 87

Pasal-Pasal sebagaimana termuat dalam BAB VI mengenai UUS dinyatakan tidak berlaku setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan OJK ini mulai berlaku.

Pasal 88

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN

ttd.

MULIAMAN D. HADAD